



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1019, 2020

KEMENPERIN. Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan
Telematika. Ketentuan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penghitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronik dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan pola bisnis industri, perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronik dan telematika;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri bagi produk elektronik dan telematika, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Produk Elektronika dan Produk Telematika.
2. Produk Elektronika adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan *Printed Circuit Board* (PCB), yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai *casing*, serta menghasilkan *output* sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Produk Telematika adalah perangkat keras (*hardware*) yang terintegrasi dengan Peranti Lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi.
4. Produk Digital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan atau membantu menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses secara bilangan biner.
5. Produk Nondigital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses nonbiner.
6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual.
7. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan.
8. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.

9. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
10. Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari Produk Elektronika dan Produk Telematika yang berasal dari dalam negeri.
11. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur.
12. Peranti Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Produk Elektronika atau Produk Telematika.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN.
17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika.
20. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika.
21. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 2

Penghitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis, tipe, dan spesifikasi produk.

Pasal 4

- (1) Produk Elektronika dan Produk Telematika dikelompokkan dalam kategori:
 - a. Produk Digital; atau